



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 853/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

TENTANG  
PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada periode pembayaran yang telah ditetapkan tiap semester, dipandang perlu memberikan pedoman penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA : Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan upaya untuk membantu mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada periode pembayaran yang telah ditetapkan tiap semester.
- KETIGA : Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
- pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga, yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
  - sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Sekolah;
  - musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga dan Kelurahan;
  - bagi mahasiswa Penerima Beasiswa Kemitraan, dibuktikan dengan surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan di luar periode pembayaran di semester yang bersangkutan; atau
  - keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.
- KEEMPAT : Permohonan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah dengan surat yang dilampiri bukti pendukung dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
- masa permohonan mulai 14 (empat belas) hari sebelum hingga 14 (empat belas) hari sesudah hari pertama periode pembayaran di semester yang bersangkutan;
  - masa peninjauan mulai 15 (lima belas) hari hingga 22 (dua puluh dua) hari setelah hari pertama periode pembayaran di semester yang bersangkutan;
  - masa pembayaran bagi yang permohonannya tidak disetujui mulai hari ke-23 (dua puluh tiga) hingga hari terakhir periode pembayaran di semester yang bersangkutan.
- KELIMA : Dalam hal permohonan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diterima dan disetujui, maka mahasiswa diizinkan untuk melakukan pembayaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari terakhir periode pembayaran di semester yang bersangkutan.
- KEENAM : Permohonan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dilaksanakan di luar ketentuan dalam Diktum KEEMPAT, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- dalam hal permohonan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal diterima dan disetujui, maka mahasiswa diizinkan melakukan pembayaran paling lambat 2 (dua) bulan sejak hari terakhir periode pembayaran di semester yang bersangkutan; dan

- b. dalam hal permohonan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal ditolak, maka mahasiswa harus melakukan pembayaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya keputusan penolakan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

KETUJUH : Mekanisme pengajuan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Juni 2020

Rektor,


ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Dekan Fakultas/Sekolah
  2. Sekretaris Rektor
  3. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
  4. Direktur Kemahasiswaan
  5. Direktur Keuangan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada


Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
 NOMOR : 853/UN1.P/KPT/HUKOR/2020  
 TANGGAL : 26 JUNI 2020  
 TENTANG : PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEKANISME PENGAJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL



Salinan sesuai dengan aslinya  
 UNIVERSITAS GADJAH MADA  
 Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Rektor,  
 ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Dr. Veri Antoni. S.H.. M.Hum.